



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 43 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website www.dpmptsp.bcgorkab.go.id | Email dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00027/DPMPTSP, J17

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ALFADHILAH
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Alfadhilah yang berlokasi di Kp. Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Alfadhilah yang berlokasi di Kp. Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8C9);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah



MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ALFADHILAH

Alamat : Kp. Anyar Cidokom RT.002 RW.012 Desa Kopo
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK ALFADHILAH

Alamat : Kp. Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT.002 RW.012
Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi perjalanan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengerabangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA


Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;



Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Fendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029799, tanggal 10.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Alfadhilah, tanggal 26 Juli 2016;
2. Rekomendasi Camat Cisarua Nomor : 420/511-Kec, tanggal 18 Oktober 2017;
3. Rekomendasi Kepala Desa Kopo Kecamatan Cisarua Nomor : 420/03-Kesra, tanggal 21 Desember 2010;
4. Rekomendasi Kepala UPT PAUD, TK DIKDAS XXV Kecamatan Cisarua Nomor : 800/166-UFTP, tanggal 08 Agustus 2017;
5. Penilaian Uji Kelayakan Yayasan/ TK Alfadhilah (Kopo) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bulan Agustus 2017.



Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal/...../.....

Ditetapkan di Cibirong

Pada tanggal 18 Desember 2017

KABUPATEN BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Dr. H. JOE PITOYO, CES

Kepala Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cisarua;
8. Kepala Desa Kopo.



SURAT KEPUTUSAN
TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALFADHILAH
Nomor : 002/YA/A-SK/VII/2016

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | 1. Pendidikan merupakan hal dan hak terpenting bagi seluruh masyarakat yang harus ditanamkan dari mulai sejak usia dini.
2. Pentingnya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan anak usia prasekolah agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Permintaan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar di RT 2/12 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor akan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
4. Komitmen Yayasan Alfadhilah untuk dapat ikut andil dalam peranan memajukan bidang pendidikan. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
4. AD/ART Yayasan Alfadhilah |
| Memperhatikan | Pedoman dari KEMENDIKNAS tentang pendirian lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- Pertama : **MENDIRIKAN** Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** dengan nama **TK ALFADHILAH.**
- Kedua : Untuk pengelolaan lembaga TK Alfadhilah dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dalam SK Pengangkatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua - Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2016

Ketua Yayasan Alfadhilah,


Abdul Razi Jaya, A.Md.

Tembusan : _____

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Arsip



ANGGAL : 18 Juli 2016

NOMOR : ----- 01 -----

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
ALFADHILAH

LISA KARWATI, S.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: C-1074.HT.03.01 – Th. 1999
Tgl. 4 Mei 1999

Jl. Habib Umar Al-Atas No. 05 Cipayung
Megamendung – Bogor 16750
Tel. (0251) 8252593 Fax. (0251) 8259243
Email: kantornotarisdanppatlisa@gmail.com

**PENDIRIAN YAYASAN
ALFADHILAH**

Nomor : 01.

Pada hari ini, Senin tanggal 18-07-2016 (delapanbelas Juli duaribu enambelas), ---
pukul : 10.00. W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada saya, LISA KARWATI Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan MUHAMAD ABDULLAH TOHIR, lahir di Bogor tanggal 03-05-1979
(tiga Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Guru, bertempat tinggal
di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Leuwimalang, Kampung ---
Kopo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201250305790013, ---
Warga Negara Indonesia. -----

- Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan :

- I. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). -----
- II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para
penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN ALFADHILAH" (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan
berkantor pusat di Kampung Anyar Cidokom, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 12, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia ----
berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang : -----

a. Sosial; -----



- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- - ORGAN YAYASAN - -----

----- - Pasal 6 - -----

a. Pembina ; -----

b. Pengurus ; -----

c. Pengawas ; -----

----- - PEMBINA - -----

----- - Pasal 7 - -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----
5. Anggota pembina tidak di beri gaji dan atau tunjangan oleh yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus. -----
7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- - Pasal 8 - -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7. -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMINJAMAN PEMAKAIAAN LAHAN DAN BANGUNAN



Hari ini **Rabu**, Tanggal **Satu Bulan November** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. Abdullah Tohir, SE.
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 3 Mei 1979
NIK : 3201250305790013
Alamat : Jl. Hankam RT 04/02 Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Bertindak sebagai Pemilik Lahan dan Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : Abdul Raji Jaya, A.Md.
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 1991
NIK : 3201251906910003
Alamat : Jl. Hankam RT 04/02 Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan Alfadhilah yang selanjutnya Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat dalam pernyataan di bawah ini :

1. **PIHAK KESATU** memberikan peminjaman penggunaan lahan dan Bangunan kepada **PIHAK KEDUA** seluas 250 m² yang beralamat di Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang terletak di posisi pertigaan antara jalan H. Sarkowi dan Jalan Gg. KH. Zuhdi dengan batas lahan sebagai berikut:
Batas Depan : Jalan Gg. KH. Zuhdi
Batas Belakang : Lahan Milik Bpk. Sumeneup
Batas Samping Kanan : Lahan Milik Ibu Bidan Hj. Aliara Rosna Arlaeli, S.T.Keb.
Batas Samping Kiri : Lahan Milik Bpk. Sumeneup
2. Peruntukan penggunaan lahan dan bangunan tersebut adalah untuk penyelenggaraan proses pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan Keagamaan Islam serta kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk umat yang dikelola oleh unit-unit lembaga dibawah naungan Yayasan Alfadhilah.
3. Masa peminjaman pemakaian lahan dan bangunan adalah selama Yayasan Alfadhilah berdiri dan beroperasi sampai dengan Yayasan Alfadhilah mampu memiliki lahan dan bangunan secara mandiri.

Demikian surat pernyataan kesepakatan ini kami buat dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 01 Nopember 2017

Penerima Kuasa,
PIHAK KEDUA

Abdul Raji Jaya, A.Md.



Pemberi Kuasa,

PIHAK KESATU

H.M. Abdullah Tohir, SE

Para Saksi :

1. Ketua RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor :

Solahudin Munandar

2. Ketua RW 02 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor :

Cecap





YAYASAN ALFADHILAH

(SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0029799.AH.01.04.Tahun 2016)

Pondok Pesantren, TPA, TK, Bimbel, Majlis Ta'lim

Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT KETERANGAN LUAS LAHAN TK ALFADHILAH

Nomor : 021/B-KET/Y.A/II/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Raji Jaya, A.Md.
NIK : 3201251906910003
Jabatan : Ketua Yayasan Alfadhilah

Menerangkan bahwa lahan yang digunakan sebagai fasilitas operasional lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Alfadhilah :

Alamat : Kampung Anyar Cidokom Gg. KH. Zuhdi RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750
Luas Lahan : 250 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Februari 2018

Ketua Yayasan Alfadhilah,

Abdul Raji Jaya, A.Md.



YAYASAN ALFADHILAH

TK ALFADHILAH

Izin Operasional SK Bupati Kab. Bogor Nomor : 421.1/076/00027/DPMP/SP/2017
Alamat : Kampung Anyar Cidokom RT 02/12 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT PERNYATAAN

KESIAPAN MENGISI APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosi Kurnia Putri, S.Pd.
TTL : Bogor, 8 Januari 1985
Alamat : Jl. Hankam RT 04/02 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor
Jabatan : Kepala TK Alfadhilah Cisarua Bogor

Dengan ini menyatakan siap dan sanggup untuk melakukan pengisian aplikasi dapodik atas nama lembaga TK Alfadhilah Cisarua Bogor, secara tertib sesuai ketentuan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dijadikan landasan persyaratan pembuatan NPSN.

Bogor, 1 Februari 2018
Kepala TK Alfadhilah



ROSI KURNIA PUTRI, S.Pd.